



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0001/IPSPNFI-UB/VI/2026/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : TATI
Alamat : JALAN CILENGKRANG I NO. 64, RT. 003, RW. 004, KOTA BANDUNG
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PERSIS TIGA ENAM TIGA ISTIQOMAH
Nama Lembaga : PAUD ISTIQOMAH
Alamat Lembaga : JALAN AH. NASUTION KM. 7 NO. B.28, RT. 002, RW. 011, KELURAHAN CIPADUNG, KECAMATAN CIBIRU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan & Layanan/program : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KELOMPOK BERMAIN (KB) -
Masa Berlaku : BERLAKU SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **9 Juni 2027** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
3. Pada saat **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PNFI** ini ditetapkan, **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PNFI Nomor : 0064/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP Tanggal 14-11-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Bandung, 9 Juni 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat \$|lembaga_kec| Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: 170205

